

# Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf

**Muhammad Fauzan**

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematangsiantar  
mfauzan57@yahoo.com

## *Abstract*

Abu Yusuf was one of the scholars and thinkers of Islam's most successful period of Caliph Harun ar-Rashid, this can be seen from the progress of the country and welfare of the people in the time of Abu Yusuf both in terms of economic, social, political, security and defense of the country, and the development of science knowledge and technology. In terms of thinking jurists Abu Yusuf is an homage to ahl ar-ra'yu, Abu Yusuf tend to describe various thoughts by using analytical tools qiyas preceded by conducting in-depth study of the Qur'an, the hadith of the Prophet, Atsar Shalabi, as well as the practice of pious rulers. Rationale is to bring al-mashlahah al'ammah (the public good). This approach makes a variety of ideas to be relevant and more stable. In terms of the economy, especially taxation, Abu Yusuf many uses diligences as outlined in the book Al-Kharaj. This of course raises the question: how does the concept of taxation according to Abu Yusuf? To obtain the answer to that question, this study aimed at library research (library research) which is a descriptive analysis that describes the overall biography of Abu Yusuf and Abu Yusuf thinking in terms of the economy, especially in terms of the concept of taxation. Data about Abu Yusuf thinking in terms of the economy, especially in terms of taxation explore concepts in the book Al-Kharaj, works of scholars, researchers and historians who wrote about Abu Yusuf. While the data related to this study traced in the sources of primary and secondary as well as previous studies. After a successful data are collected, grouped, categorized and discard unnecessary data and data obtained will be analyzed carefully. Based on the analysis of the data found that the economic rationale Abu Yusuf is economic thought appropriate/suitable with the state of society at that time. In terms of the concept of taxation, which is the source of state revenue in the future of Abu Yusuf is kharaj, jizyah, usyur, alms, ghanimah and fa'i.

**Keywords:** *Taxation, Islamic Economics, Diligences Abu Yusuf*

## *Abstrak*

Abu Yusuf adalah salah satu ilmuwan dan pemikir periode paling sukses dari Khalifah Harun ar-Rashid, hal ini dapat dilihat dari kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat pada masa Abu Yusuf baik dari segi ekonomi, sosial, politik, keamanan dan pertahanan negara, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut pemikiran ahli hukum Abu Yusuf adalah penghormatan kepada ahl ar-ra'yu, Abu Yusuf cenderung menggambarkan berbagai pemikiran dengan menggunakan alat analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian mendalam terhadap Alquran, hadits Nabi, Atsar Shalabi, juga praktik penguasa saleh. Alasannya adalah untuk membawa al-mashlahah al'ammah (barang publik). Pendekatan ini membuat berbagai gagasan menjadi relevan dan lebih stabil. Dari

sisi ekonomi, terutama perpajakan, Abu Yusuf banyak menggunakan ketekunan seperti yang digariskan dalam buku Al-Kharaj. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan: bagaimana konsep perpajakan menurut Abu Yusuf? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu analisis deskriptif yang menggambarkan keseluruhan biografi Abu Yusuf dan pemikiran pemikiran Abu Yusuf dalam hal ekonomi, terutama dalam hal konsep perpajakan. Data tentang pemikiran Abu Yusuf dalam hal ekonomi, terutama dalam hal perpajakan mengeksplorasi konsep dalam buku Al-Kharaj, karya ulama, peneliti dan sejarawan yang menulis tentang Abu Yusuf. Sedangkan data yang berkaitan dengan penelitian ini ditelusuri di sumber studi primer dan sekunder maupun sebelumnya. Setelah data berhasil dikumpulkan, dikelompokkan, dikategorikan dan dibuang data dan data yang tidak perlu diperoleh akan dianalisis dengan seksama. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah pemikiran ekonomi yang sesuai / sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Dari segi konsep perpajakan, yang merupakan sumber penerimaan negara di masa depan Abu Yusuf adalah kharaj, jizyah, usyur, sedekah, ghanimah dan fa'i.

**Kata Kunci:** Perpajakan, Ekonomi Islam, Ketekunan Abu Yusuf

### **Pendahuluan**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Namun bila semua diserahkan kepada wajib pajak tanpa ada pengawasan yang ketat dari aparat pajak, maka pendapatan dari pajak tidak akan efisien, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan (Casavera, 2009:3).

Sesuai dengan sistem *self assesment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang

disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan wajib pajak.

Dalam sejarah ekonomi Islam Abu Yusuf dikenal memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan *maslahah*.

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.

Abu Yusuf sangat menekankan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak, guna menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan lain sebagainya. Ia menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa (Abu Yusuf, 1302 H:132).

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas beabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canon of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak merupakan beberapa prinsip yang ditekannya (Boedi Abdullah, 2010:157).

Subjek utama Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari negara. Sumbangannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep perpajakan menurut Abu Yusuf dan apakah yang menjadi dalil dan argumentasi Abu Yusuf dalam hal konsep perpajakan?

## **Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Pajak**

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *daribah* yang berasal dari kata *daraba*, *darban*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. *Dharibah* (tunggal) atau *daraib* (jama') disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Secara bahasa maupun tradisi, *daribah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *daribah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban (Gusfahmi, 2007:27).

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (KUP, 2013:2).

Menurut S.I Djajaningrat, pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Diaz Priantara, 2013:2).

Dari berbagai definisi pajak diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: (Mardiasmo, 2009:1)

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum pajak adalah sebagai berikut:

### 1) Al-Quran

QS. Al-Anfal:41 (Departemen Agama RI, 2005:183)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ ۞ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ  
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 41).

QS. Al-Hasyr: 7 (Departemen Agama RI, 2005:547)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا ءَاتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (Al-Hasyr: 7).

### 2) Hadis (Syekh Manshur Ali Nashif, 1996:1181)

أن النبي صل الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. (رواه البخاري و ابو داود  
والترمذي)

*Nabi SAW telah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Negeri Hajar.*  
(Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).

### **3. Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Pendapatan (devisa) dari Indonesia yang paling besar setiap tahunnya besumber dari pajak. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/negara semakin besar. Salah satu agenda yang setiap tahunnya dilakukan negara Indonesia adalah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: (Mardiasmo, 2009:7)

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dari ketiga sistem perpajakan tersebut, yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assesment system* (menghitung pajak sendiri), dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

#### **4. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

## 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 5. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dapat di bagi ke dalam beberapa jenis, yaitu pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya dan pajak menurut lembaga pemungutnya.

### a. Pajak menurut golongannya:

#### 1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

#### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak menurut sifatnya:

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Pajak menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Jenis-jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf adalah *fa'i*, *kharaj*, *usyur* dan *jizyah*.

1. *Fa'i*

*Fa'i* adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain. Seperlima dari harta *fa'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak (Muhammad Ash Shalabi, 2008:389).

Harta *fa'i* meliputi *kharaj*, *jizyah*, *usyur* ataupun harta perdamaian. Harta *fa'i* merupakan sumber dana umum yang diperuntukkan bagi Rasul dan

pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk mewujudkan kemashlahatan kehidupan kaum Muslimin (Said Sa'ad Marthon, 2007:108).

## 2. *Kharaj*

*Kharaj* menurut bahasa bermakna *al-kara'* (sewa) dan *al-ghullal* (hasil). Setiap tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, setelah perang diumumkan kepada mereka, dianggap sebagai tanah *kharajiyah*. Jika mereka memeluk Islam, setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka tetap *kharajiyah*. *Kharaj* adalah hak yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Jika perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan membayar *kharaj*, maka mereka harus menunaikannya (Taqiyuddin An Nabhani, 2009:264).

## 3. *Usyur*

*Usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. *Usyur* belum sempat dikenal di masa Nabi SAW dan di masa Abu Bakar Siddiq RA. Permulaan diterapkannya *usyur* di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. *Usyur* telah diambil dari para pedagang kaum Muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-Khathab memutuskan untuk memperlakukan pedagang non Muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam (Quthb Ibrahim Muhammad, 2002:100).

## 4. *Jizyah*

*Jizyah* adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum Muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam (Said Hawwa, 2004:595).

## **Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *historiesnormatif-filosofis*. Pendekatan *histories* adalah digunakan untuk memperoleh data biografi Abu Yusuf. Sedangkan pendekatan *filosofis* adalah menganalisis sejauh mana perpajakan pada masa Abu Yusuf berkembang.

### 2. Penentuan Data

Data yang diperlukan diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan gagasan-gagasan konsep perpajakan menurut Abu Yusuf.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian Abu Yusuf ini, penulis berusaha mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan Abu Yusuf yang terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu Kitab *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf diterbitkan di Kairo pada tahun 1302 H.
- b. Data Sekunder, yaitu buku-buku yang berkenaan dengan tema pembahasan, seperti Perpajakan diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2009, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer diterbitkan di Jakarta pada tahun 2010, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008, Perdaban Pemikiran Ekonomi Islam diterbitkan di Bandung pada tahun 2010, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional diterbitkan di Jakarta pada tahun 2001, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diterbitkan di Bandung pada tahun 2013, *Al-Amwal fi daulah al-Khilafah* diterbitkan di Bogor pada tahun 2002, dan *Mausu'atu Fiqhi Umar bin Khathab Asruhu Wahayatuhu* diterbitkan di Beirut pada tahun 1989, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab diterbitkan di Jakarta pada tahun 2006, Peran Nilai dan Moral Perekonomian diterbitkan di Jakarta pada tahun 1997, *Dhuha al-Islam* diterbitkan di Kairo pada tahun 1974, Sistem Ekonomi Islam diterbitkan di Bogor pada tahun 2009, Ensiklopedi Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2005, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab* diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008, Sejarah Pemikiran Para Khalifah diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008, Pengantar Hukum Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2002, Ensiklopedi Hukum Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 1997, *Al-Jumanatul 'Ali* Alquran dan Terjemahnya diterbitkan di Bandung pada tahun 2005, Ensiklopedi Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 1993, Pajak Menurut Syariah diterbitkan di Jakarta pada tahun 2007, Al-Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2004, Sejarah Pemikiran

Ekonomi Islam diterbitkan Jakarta pada tahun 2008, dan Perpajakan diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2009.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Langkah awal yang digunakan dalam teknik pengolahan data ialah setelah data yang dikumpulkan dianggap sudah cukup, selanjutnya mereduksi data. Data dikelompokkan, dikategorikan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang akan diperoleh akan dianalisa secara cermat.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *deskriptif analitis* yakni menggambarkan secara menyeluruh riwayat hidup serta pemikiran-pemikiran Abu Yusuf dalam hal ekonomi dan perpajakan. Kemudian ditopang dengan metode induksi guna mencari kesimpulan, dari paparan yang bersifat umum menuju kepada kesimpulan khusus.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **1. Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf**

Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang memiliki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari *kharaj*, *usyur*, zakat, dan *jizyah*. Kitab *Al-Kharaj* mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanian, perpajakan, dan peradilan (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008:107).

Dalam pemerintahan, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu *Tassarruf Al-Imam 'ala Ra'iyah Manutun bi Al-Mashlahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik Khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi sistem pajak proporsional (*proportional system*) atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih

mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem *muqasamah* (*proportional tax*) daripada sistem *misahah* (*fixed tax*) yang telah berlaku sejak pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah (Boedi Abdullah, 2010:158).

Abu Yusuf melihat bahwa sektor negara sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Bagaimana mekanisme pengaturan tersebut dalam menentukan: tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi, dan sebuah arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang diinginkan oleh kebijaksanaan umum. Pengaturan tersebut bergantung pada beberapa aspek penting sebagai variabel yang mesti dibenahi, yaitu pemasukan (*income*), pengeluaran (*expenditure*), dan mekanisme pasar (Euis Amalia, 2010:121).

Mekasnisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf adalah:

a. Menggantikan Sistem *Wazifah* dengan Sistem *Muqasamah*

*Wazifah* dan *muqasamah* merupakan istilah dalam membahasakan sistem pemungutan pajak. *Wazifah* memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan *muqasamah* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional (M. Nazori Majid, 2003:78).

b. Membangun Fleksibilitas Sosial

Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non muslimin sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan

dari penguasa Islam apabila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah *Dar Al-Islam*. Seorang muslim adalah seorang yang secara alamiah berada di bawah hukum Islam dan menikmati hak-hak kewarganegaraannya secara penuh. Namun dibalik itu setiap warga negara akan menikmati haknya secara berbeda-beda, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing. Abu Yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok *Harbi*, kelompok *Musta'min* dan kelompok *Zimmi*. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya, dengan mengatur beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya (Mawardi, 1986:252).

c. Membangun Sistem dan Politik Ekonomi yang Transparan

Abu Yusuf memandang sangat penting sistem dan politik ekonomi yang transparan. Dengan adanya transparansi, maka akan terlihat peran dan hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan (*al-adalah*), kehendak bebas (*al-ikhtiyar*), keseimbangan (*al-tawazun*) dan berbuat baik (*al-ikhsan*) (M. Nazori Majid, 2003:80).

d. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom

Abu Yusuf menciptakan sistem ekonomi yang otonom (tidak terikat dari intervensi pemerintah). Perwujudannya nampak dalam pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum *supply* dan *demand*. Selain itu semua Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik. Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar dan harga (Adiwarman Azwar Karim, 2008:235).

## 2. Dalil dan Argumentasi Abu Yusuf dalam Hal Perpajakan

Adapun yang menjadi dalil dan argumentasi Abu Yusuf dalam hal perpajakan adalah:

### a. *Kharaj*

Yang menjadi dalil Abu Yusuf menetapkan *kharaj* berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 7-10. Dalam hal administrasi *kharaj*, Abu Yusuf menolak praktik *taqbil*, yaitu sistem pengumpulan *kharaj* dimana seseorang dari penduduk lokal biasanya mengajukan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab dalam memungut dan menghimpun *kharaj* di wilayahnya. Dia sendiri yang menemukan target penerimaan, sementara pemerintah lokal cukup menerima hasilnya sebagai penerimaan bersih (Euis Amalia, 2010:125).

Ia tidak menerima sistem *taqbil* karena menurutnya praktik semacam ini akan menjadi penyebab kehancuran negara. Para *mutaqabbil* sering kali berlaku kejam dan tidak menghiraukan penderitaan rakyat. Mereka memperlakukan rakyat secara tidak hormat dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Akibatnya, petani menjadi menderita dan enggan mengurus lahan pertanian dan meninggalkan mata pencaharian mereka sehingga perolehan *kharaj* mejadi minim. Ia menawarkan agar pemerintah menyelenggarakan penghimpunan *kharaj* dari para petani. Pemerintah harus memiliki departemen khusus untuk menangani persoalan *kharaj* dengan aparat yang terlatih dan profesional (Abu Yusuf, 1302 H:105).

Dalam pandangan Abu Yusuf, kondisi keuangan yang ada menuntut perubahan sistem *misahah* yang tidak efisien dan tidak relevan pada masa hidupnya. Ia menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika sistem *misahah* digunakan, sebagian besar tanah dapat ditanami bersama sebagian kecil yang tidak bisa ditanami. Wilayah yang ditanami bersama sebagian kecil yang tidak ditanami diklasifikasikan menjadi satu kategori dan *kharaj* juga dikumpulkan dari tanah yang tidak ditanami (Adiwarman Azwar Karim, 2008:242).

Di sisi lain, Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkannya. Dalam situasi demikian, pajak yang menetapkan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang tunai yang pasti akan

membebani para pembayar pajak dan hal itu dapat mengganggu kepentingan keuangan publik.

Argumen Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah (baik yang ditanami maupun tidak) dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk membebani pajak yang pasti tanpa mempertimbangkan kesuburan tanah tersebut karena hal itu akan mempengaruhi para pemilik tanah yang tidak subur.

Argumen kedua dan yang paling utama dalam menentang sistem *misahah* adalah tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. Kecenderungan perubahan harga gandum membuat cemas para pembayar pajak dan penguasa. Abu Yusuf menyadari sepenuhnya dampak perubahan harga terhadap para pembayar pajak dan pendapatan pemerintah apabila sistem *misahah* diterapkan dan tarif yang pasti dikenakan, baik dalam bentuk sejumlah uang tertentu maupun sejumlah barang tertentu. Ia menyatakan:

“Jika harga-harga gandum turun, pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah uang tertentu (sebagai pengganti dari sejumlah gandum tertentu) akan melampaui kemampuan para petani. Di sisi lain, pajak dalam bentuk sejumlah barang tertentu akan membuat pemerintah mengalami defisit karena menerima pendapatan yang rendah dan, sebagai konsekuensinya, biaya-biaya pemerintah akan terpengaruh” (Abu Yusuf, 1302 H:48).

Hal ini berarti bahwa apabila harga-harga gandum turun dan pendapatan *kharaj* berbentuk sejumlah gandum, perbendaharaan negara secara moneter mengalami kerugian, karena memperoleh pemasukan yang rendah dengan menjual sejumlah gandum tersebut dengan harga yang lebih rendah. Karena pemerintah harus membayar belanja negara yang sebagian besar dalam bentuk uang, hal tersebut akan turut memengaruhi pendapatan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, jika penguasa memaksa para petani untuk membayar sejumlah uang, para petani harus membayar sejumlah gandum yang lebih banyak, yang berarti menjadi beban tambahan bagi mereka. Akibatnya, mereka akan menderita secara moneter. Sebaliknya, Abu Yusuf melihat bahwa jika harga gandum tinggi, pemerintah tidak akan membebani pajak dalam bentuk sejumlah uang dan membiarkan para petani memperoleh dari harga-harga tersebut.

Hal tersebut mengimplikasikan, jika harga gandum tinggi, beban pajak dalam bentuk sejumlah barang akan menguntungkan keuangan negara. Dalam hal

ini, pemerintah lebih suka mengumpulkan pajak dalam bentuk barang. Sementara itu, para petani lebih suka membayar pajak dalam bentuk uang karena mereka hanya membayar dalam jumlah gandum yang lebih sedikit daripada pembayaran dalam bentuk uang. Pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah gandum, apabila harga-harga naik, akan memengaruhi para pembayar pajak secara moneter dan menguntungkan perbendaharaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan dengan menggunakan sistem *Misahah*, ketika pajak dipungut dalam bentuk uang atau barang, memiliki implikasi yang serius, baik terhadap pemerintah maupun para petani. Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh yang negatif. Alasan yang diberikan oleh Abu Yusuf dalam menentang sistem *Misahah* menunjukkan perhatiannya terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Di samping itu, hal tersebut menunjukkan perhatiannya terhadap kriteria pendapatan pada saat terjadi perubahan harga-harga bahan makanan. Menurutnya, sistem *Muqasamah* bebas dari fluktuasi harga.

b. *Fa'i*

*Fa'i* adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain. Seperlima dari harta *fa'i* diberikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Alquran. Allah SWT berfirman didalam surah Al-Hasyr ayat 7.

c. *Ghanimah*

Abu Yusuf mengatakan jika *ghanimah* didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh maka pendistribusiannya harus dibagi sesuai dengan Alquran yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulnya serta orang-orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang. Penerimaan yang bersifat insidental diinterpretasikan dari Alquran dalam Surah al- Anfal ayat 41.

d. *Jizyah*

Jizyah merupakan pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam seperti Ahli Kitab. Ada juga yang mengatakan bahwa jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada masing-masing individu non muslim yang bertujuan untuk merendahkan

kekafiran mereka. Adapun dalam hal ini Allah SWT berfirman didalam Alquran surah At-Taubah ayat 29.

Abu Yusuf berkata: *Jizyah* wajib bagi setiap ahli zimmah baik yang di Sawwad dan lainnya dari penduduk merdeka dan seluruh negeri Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabitsina dan Samirah selain Narani dari Bani Taghallub dan negeri Najrani, dan yang wajib membayar zakat dari mereka adalah kaum lelaki saja, dan tidak diwajibkan kepada wanita dan anak kecil. Bagi yang mampu membayar empat puluh delapan, dan orang yang sederhana mendapat dua puluh empat, sementara orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu dari golongan pekerja dan petani sebesar delapan belas dan akan ditagih setiap tahunnya. Dan jika mereka memiliki hewan ternak dan perhiasan dan lain-lain. Maka yang dihitung adalah harganya, dan *jizyah* tidak diambil berupa barangnya jika barang tersebut berupa bangkai, babi, khamar. Karena Umar melarang mengambil *jizyah* dari barang-barang tersebut. Umar berkata: hendaknya kalian menjual dan mengambil hartanya hal ini berlaku bagi ahli *jizyah* (Abu Yusuf, 1302 H:122).

e. *Usyur*

*Usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. *Usyur* belum sempat dikenal di masa Nabi SAW dan di masa Abu Bakar Siddiq RA. Permulaan diterapkannya *usyur* di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. *Usyur* telah diambil dari para pedagang kaum Muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-Khathab memutuskan untuk memperlakukan pedagang non Muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam (Quthb Ibrahim Muhammad, 2002:100).

Dalam pengumpulan bea, Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Kedua, nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. Dalam hal pendistribusian pendapatan negara, Abu Yusuf mengingatkan hendaknya hal tersebut ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Alquran sendiri telah memerintahkan agar pendistribusian harta dilakukan secara adil dan tidak menumpuk di tangan segelintir orang. Berkaitan

dengan hal ini, Abu Yusuf mengutip pernyataan Khalifah Umar ibn Khattab, yaitu:

“Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara yang adil dan sah digunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap diriku sendiri seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang sah” (Abu Yusuf, 1302 H, 117).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yaitu dapat dilihat berdasarkan jenis pajaknya yaitu *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur*, yang semua dananya dikumpulkan di baitul mal dan kemudian dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajaknya, besaran tarif yang dikenakan pada setiap jenis pajak yang dipungut dan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak menurut Abu Yusuf adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap sumber harta yang diperoleh dari *kharaj* (pajak atas tanah yang dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan peperangan maupun damai), *fa'i* (harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan), *ghanimah* (harta yang diperoleh melalui peperangan), *jizyah* (pajak terhadap kaum non muslim), *usyur* (pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang keluar masuk negara Islam).
2. Dalil dan argumentasi Abu Yusuf dalam hal konsep perpajakan yaitu:
  - a. Dalam hal *kharaj*, yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah Al-Hasyr ayat 7-10 dan argumentasi Abu Yusuf tentang *kharaj* bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkannya. Dalam situasi demikian, pajak yang menetapkan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang tunai yang pasti akan membebani para pembayar pajak dan hal itu dapat mengganggu kepentingan keuangan publik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran

- tanah (baik yang ditanami maupun tidak) dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk membebani pajak yang pasti tanpa mempertimbangkan kesuburan tanah tersebut karena hal itu akan mempengaruhi para pemilik tanah yang tidak subur.
- b. Dalam hal *fa'i*, yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah Al-Hasyr ayat 7.
  - c. Dalam hal *ghanimah*, yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah Al-Anfal ayat 41.
  - d. Dalam hal *jizyah* yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah At-Taubah ayat 29 dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi negeri Hajar serta argumentasi Abu Yusuf dalam hal *jizyah*, jika mereka memiliki hewan ternak dan perhiasan dan lain-lain. Maka yang dihitung adalah harganya, dan *jizyah* tidak diambil berupa barangnya jika barang tersebut berupa bangkai, babi, khamar. Karena Umar melarang mengambil *jizyah* dari barang-barang tersebut.
  - e. Dalam hal *usyur*, sumbernya bukan dari Alquran dan bukan pula dari Sunnah Nabi SAW melainkan ijtihad dari khalifah dan para sahabat. Permulaan diterapkannya *usyur* di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. Tarif *usyur* yang ditetapkan yaitu jika muslim dikenakan 2,5% dari total barang yang dibawanya, sedangkan *ahli zimmah* dikenakan tarif 5% dan kafir *harbi* dikenakan 10%.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Gratama Publishing.
- An Nabhani, Taqiyuddin An Nabhan. 2009. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Ash-Shalabi, Muhammad. 2008. *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hawwa, Said. 2004. *Al-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Majid, M. Nazori. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marthon, Said Sa'ad Marthon. 2007. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Mawardi. 1986. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- Muhammad, Quthb Ibrahim. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nashif, Syekh Manshur Ali Nashif. 1996. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang. 2013. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Yusuf, Abu. 1302 H. *Kitab Al-Kharaj*. Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah.